



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2023/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

IMANUEL BARA; NIK: 5308040201910001, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Katolik, Umur: 32 tahun, Tempat/Tgl. Lahir: Ende, 2 Januari 1991, Pekerjaan: Supir, Alamat: Jalan Nusantara, RT 003. RW 001, Lingkungan Ambuzima, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende tanggal 24 Juli 2023, Nomor 16/Pdt.P/2023/PN End, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca Permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 24 Juli 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 24 Juli 2023 didalam register Nomor 16/Pdt.P/2023/PN End mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir sebagai anak dari ayah bernama Muhamad Abubekar dan Ibu bernama Uminati Muhamad berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 188/1996 dan Ijasah Nomor: DN-24 Ma 0200874.
2. Bahwa selanjutnya Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Gabriela Sintia Jego, agama Katolik di Keuskupan Denpasar Paroki Roh Kudus Denpasar-Bali pada tanggal 05 Oktober 2015, sehingga nama Pemohon Imam yang diberi oleh orang tua sejak di lahirkan di ganti menjadi Imanuel Bara.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena itu nama Pemohon telah di kenal dan sering di pergunakan dengan nama Imam, maka untuk memberikan penyesuaian terhadap dokumen administrasi Pemohon, maka Pemohon memohon untuk menggantikan nama yang tertera pada kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk/Domisili di sesuaikan dengan nama yang ada pada Akta Kelahiran Nomor 188/1996 dan Ijasah Nomor: DN-24 Ma 0200874.
4. Bahwa pada Akta Kelahiran Nomor 188/1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil tertulis nama lengkap IMAM.
5. Bahwa pada Ijasah Nomor: DN-24 Ma 0200874 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertulis nama lengkap IMAM.
6. Bahwa pergantian nama dan agama Pemohon tersebut di atas, bukan kesalahan orang tua Pemohon ketika mengajukan permohonan dahulu, tetapi di karenakan Pemohon menikah dengan seorang Perempuan yang beragama Katholik.
7. Bahwa saat ini Pemohon ingin melakukan perubahan dan atau perbaikan kembali nama Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk/Domisili di sesuaikan dengan Akta Kelahiran Nomor 188/1996 dan Ijasah Nomor: DN-24 Ma 0200874.
8. Bahwa perbaikan penulisan nama sebagaimana tersebut di atas adalah dimaksud agar tidak terjadi perbedaan penulisan nama untuk semua dokumen Pemohon serta tidak mendatangkan kesulitan melakukan aktifitas perbuatan hukum dalam hal administrasi kependudukan milik Pemohon dimasa mendatang sebagaimana yang di berlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa Pemohon untuk ditetapkan ganti nama dengan Identitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan perubahan tersebut di atas, dari yang semula IMANUEL BARA menjadi IMAM.
10. Bahwa untuk proses pergantian dan perbaikan dan atau perbaikan nama tersebut, selanjutnya untuk di daftarkan Pernikahan atau Isbat Nikah pada Pengadilan Agama Ende.
11. Bahwa untuk proses pergantian dan atau perbaikan nama tersebut, selanjutnya untuk di daftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende untuk selanjutnya di lakukan perubahan nama dan agama sebagaimana semestinya.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa permohonan pergantian dan atau perbaikan penulisan nama dan agama sebagaimana tersebut di atas,haruslah di ajukan ke Pengadilan Negeri,dalam hal ini Pengadilan Negeri Ende selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat Litigasi dan mempunyai kekuatan hukum,sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan nama dan agama tersebut menjadi sah.

13. Bahwa penetapan yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri,dalam hal ini Pengadilan Negeri Ende dapat di jadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende,yang telah mengeluarkan dokumen kependudukan (Kartu Keluarga) yang mengalami perubahan penulisan nama dan agama untuk di ganti sesuai dengan permintaan sebagaimana tercantum dalam permohonan ini.

14. Bahwa penetapan yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Ende,dapat di jadikan dasar bagi Pengadilan Agama Ende untuk menetapkan proses nikah atau Isbat nikah untuk mendapatkan buku atau Akta Nikah.

15. Bahwa untuk melengkapi permohonan ini Kami lampirkan bahan untuk dijadikan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Foto Copy Surat Keterangan Domisili.
- 2) Foto Copy Akta Kelahiran.
- 3) Foto Copy Ijasah.
- 4) Foto Copy Akta Cerai.
- 5) Foto Copy Pernyataan Peralihan Agama.
- 6) Foto Copy Putusan Perdata dengan Nomor Perkara 21/PDT.G/2019/PN.END.
- 7) Foto Copy Kartu Keluarga.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende, kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon.
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama semula IMANUEL BARA menjadi IMAM yang dahulu dari Agama KATHOLIK menjadi ISLAM.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama dan agama kepada Dinas Kependudukan Dan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan di daftarkan sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

4. Memberikan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga (KK) Nomor 5308192112160001, Tanggal 4 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2.....Foto kopi sesuai asli Kutipan Akta Perceraian dengan Nomor: 5308-CR-11022020-0001 Tanggal 12 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3.....Foto kopi sesuai asli Ijazah Sekolah Menengah Atas Nama Imam, Nomor:DN-24 Ma 0200874 Tanggal 16 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4.....Foto kopi sesuai Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 188/1996 atas nama Imam Tanggal 29 Juli 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi sesuai asli Pernyataan Memeluk Agama Islam Atas Nama Imanuel Bara Tanggal 1 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor SKKB/2023/V/YAN 2.4/2023/SKPT atas nama Imam, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Ende tanggal 11 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P -6;

7. Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2019/PN End, selanjutnya diberi tanda bukti P -7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang menerangkan di persidangan dibawah janji sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Ridwan, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah saudara Ipar Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dalam kesehariannya sebagai Imam;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebelum menikah dengan adik ipar saksi, Pemohon menikah dengan seorang perempuan dan berpindah Agama dari Islam menjadi Katolik dan telah merubah nama dari Imam menjadi Imanuel Bara;
 - Bahwa Pemohon telah bercerai dengan isterinya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 21/Pdt.G/2019/PN End;
 - Bahwa Pemohon memutuskan untuk kembali memeluk Agama Islam pada 1 Januari 2020 dan Saksi menandatangani Surat Pernyataan Pindah Agama sebagai Saksi;
 - Bahwa Pemohon menikahi adik Ipar Saksi dan telah memiliki anak dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon hendak mencatatkan pernikahannya pada Pengadilan Agama Ende namun dalam data kependudukan Pemohon masih beragama Katolik;
 - Bahwa Pemohon menyampaikan kepada saksi, untuk merubah nama dan kolom agama harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ende;
 - Bahwa perubahan nama dan keyakinan pada kartu identitas dan Kartu Keluarga Pemohon tidak dimaksudkan untuk menghindari hutang maupun melarikan diri dari jeratan pidana;
- 2. Saksi Nanda P Ade Kantari, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah teman kerja dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi dalam kesehariannya memanggil Pemohon dengan nama Imam;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon telah melangsungkan perpindahan Agama dari Katolik menjadi Islam;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon taat dalam menjalankan ibadah dan kewajibannya sebagai Muslim;
- 3. Saksi Abdul Sammad, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah Tetangga dari Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam kesehariannya memanggil Pemohon dengan nama Imam;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon telah melangsungkan perpindahan Agama dari Katolik menjadi Islam;
- Bahwa Pemohon memutuskan untuk kembali memeluk Agama Islam pada 1 Januari 2020 dan Saksi menandatangani Surat Pernyataan Pindah Agama sebagai Saksi;
- Bahwa Pemohon menikahi adik Ipar Saksi dan telah memiliki anak dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon hendak mencatatkan pernikahannya pada Pengadilan Agama Ende namun dalam data kependudukan Pemohon masih beragama Katolik;
- Bahwa Pemohon menyampaikan kepada saksi, untuk merubah nama dan kolom agama harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ende;
- Bahwa perubahan nama dan keyakinan pada kartu identitas dan Kartu Keluarga Pemohon tidak dimaksudkan untuk menghindari hutang maupun melarikan diri dari jeratan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan tujuan Pemohon adalah Mengubah nama Pemohon yang semula Imanuel Bara menjadi Imam dan mengubah Agama Pemohon dari Katolik menjadi Islam agar dapat mencatatkan perubahan identitas tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, dan menetapkan pernikahannya pada Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Ende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Surat Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan 5308040201910001, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Nusantara, RT 003. RW 001, Lingkungan Ambuzima, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, oleh karenanya Pemohon masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende dan Pengadilan berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah menghadirkan Bukti Surat sebagaimana telah diuraikan diatas bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Muhammad Ridwan, Saksi Nanda P Ade Kantari dan Saksi Abdul Sammad, dan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Ende Tanggal 2 Januari 1991 dengan nama pemberian orang tua Pemohon yaitu Imam (*Vide* Bukti Surat P-4);
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan Gabriela Sintia Jego dengan tata cara agama Katholik di Keuskupan Denpasar Paroki Roh Kudus Denpasar-Bali pada tanggal 05 Oktober 2015 (*Vide* Bukti P-7 dan Keterangan Saksi Abdul Sammad);
- Bahwa Pemohon dan Gabriela Sintia Jego telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 21/Pdt.G/2019/PN End dan telah dicatitkan serta diterbitkan Akta Perceraian Nomor: 5308-CR-11022020-0001 Tanggal 12 Februari 2020 (*Vide* Bukti P-2);
- Bahwa Pemohon telah berpindah agama dari Agama Katholik ke Agama Islam pada Tanggal 1 Januari 2020 (*Vide* Bukti P-5);
- Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan secara siri menggunakan tata cara Agama Islam dengan isterinya dan telah tinggal bersama serta memiliki anak;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan pendaftaran nikah atau *Isbhat* pada Pengadilan Agama Ende namun tidak dapat dilakukan karena

Halaman 7 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon belum memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Asli milik Pemohon karena telah hilang dan masih tercatat bahwa Pemohon Beragama Katolik;

- Bahwa Pemohon telah melaporkan kehilangan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Pemohon kepada Kepolisian Resor Ende (*Vide* Bukti P-6);

- Bahwa Pemohon mengajukan pergantian nama dari Imanuel Bara menjadi Imam dan perubahan agama dari Katolik menjadi Islam pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, namun harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Ende atas perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama, Pemohon meminta agar Hakim mengabulkan permohonan dari Pemohon, oleh karenanya Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Permohonan pada Petitum Kedua, Ketiga dan Keempat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Petitum Kedua, Pemohon memohon agar Hakim menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama semula Imanuel Bara menjadi Imam, yang dahulu dari Agama Katholik menjadi Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon (*Vide* Bukti P-4), kedua orangtua Pemohon memberikan nama Imam kepada Pemohon dan dicatatkan sebagai identitas resmi pemohon. Kemudian, Pemohon yang telah

Halaman 8 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perkawinan dan telah menerima nama baptis menjadi Imanuel Bara dan menggunakannya sebagai Identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melaksanakan perceraian dengan Gabriela Sintia Jego, Pemohon memutuskan untuk kembali menganut Agama Islam dan memutuskan untuk merubah nama dari Imanuel Bara menjadi Imam, namun harus terlebih dahulu meminta Penetapan Hakim terkait pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa pergantian nama yang dimohonkan Pemohon, tidak dimaksudkan untuk menghindari hutang maupun mengaburkan identitas sehingga ia tidak dapat dituntut atas tindakan pidana;

Menimbang, bahwa pada *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Hak untuk menentukan Agama atau keyakinan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi baik oleh individu maupun oleh negara (*Non-Derogable Rights*), oleh karenanya keputusan Pemohon untuk mengubah keyakinannya merupakan kehendak pribadi Pemohon tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari siapapun;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 1 Januari 2020, Pemohon telah beralih keyakinan dari Katolik menjadi Islam tanpa ada paksaan, dengan melalui tata cara keagamaan yang sebagaimana mustinya, yaitu menurut Ajaran Islam, dan telah di saksikan oleh 2 orang saksi, sehingga Pemohon telah secara sah berpindah Agama dari Katolik menjadi Agama Islam;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XIV/2016, Mahkamah berpendapat bahwa hak untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak konstitusional (*constitutional rights*) warga negara, bukan pemberian negara. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa tidak tepat apabila Hakim memberikan Penetapan yang bersifat Konstitutif, melainkan Penegasan yang bersifat deklaratif atas keputusan Pemohon untuk beralih keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dalam Petitum Kedua ialah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amarnya;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dalam petitum ketiga, Pemohon memohon agar Hakim Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama dan agama kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatata Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan di daftarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon dan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Pemohon harus melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende paling lambat 30 Hari sejak penetapan ini diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum keempat, Pemohon memohon agar segala biaya yang timbul dalam persidangan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan *voluntair* atau permohonan yang sifat dan fungsinya adalah dari dan untuk Pemohon sehingga biaya-biaya atas perkara *a-quo* haruslah pula dibebankan kepada Pemohon dan dengan perincian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan, maka Petitum Pertama dalam Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Unang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama

Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula tertera Imanuel Bara menjadi Imam pada dokumen kependudukan oleh sebab telah berpindah agama dari semula beragama Katolik menjadi beragama Islam;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara Sebesar Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh kami, Made Mas Maha Wihardana, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Ahitofel Ga Wila, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim

Ahitofel Ga Wila, S.H.

Made Mas Maha Wihardana, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00
Biaya PNBP	:	Rp. 50.000,00
Biaya Materai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 160.000,00

(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)